

## **PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BANK DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA**

**Atika**

**(Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)**

**Email: atikagayo@yahoo.com**

### **Abstaract**

*This research aims to study and analyze in a juridical manner on the implementation of insurance binding time deposits as security credit facility and to know how to the execution of Time deposits insurancetied with pledge, if the debtor defaults. Use of writing this approach normative juridical so that it can be concluded that: the implementation of the binding of security pledge time deposits done with your five steps namely: a credit agreement as a treaty basic, the provision of security deposit done with certificate agreement pledge, the bilyet time deposits, the pledge to cast vote to the pledge to do the time deposit, when debtor defaults then blocking over the time deposits, and the execution of assurance time deposits tied pledge using carte blanche from notice pledge to banks to melt time deposits belonging to debtor.*

**Keyword:** *Pledge, Deposit insurance, Time depositions.*

### **Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa secara yuridis mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan fasilitas kredit dan untuk mengetahui cara eksekusi terhadap jaminan deposito berjangka yang diikat dengan gadai, apabila debitur wanprestasi. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka dilakukan dengan lima tahapan yaitu: perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, pemberian jaminan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai, penyerahan bilyet deposito berjangka, pemberi gadai memberikan kuasa kepada pemegang gadai untuk melakukan pencairan deposito berjangka, apabila debitur wanprestasi kemudian pemblokiran atas deposito berjangka tersebut, dan eksekusi terhadap jaminan deposito berjangka yang diikat gadai dengan menggunakan Surat Kuasa dari Pemberi gadai kepada bank untuk mencairkan deposito berjangka milik debitur yang diserahkan kepada penerima gadai (kreditur).

**Kata kunci:** *Gadai, Jaminan deposito, Deposito berjangka.*

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan dana, artinya setiap melaksanakan pembangunan diperlukan dana bagi kelangsungan pembangunan tersebut. Begitu pula bagi pelaku usaha, baik perseorangan ataupun badan usaha, dalam melaksanakan pembangunan, atau kegiatan usaha akan memerlukan dana yang tidak sedikit, dalam arti jumlahnya melebihi dana yang dimilikinya (Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2005:23). Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna

mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, termasuk peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu cara yang dilakukan pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan finansialnya adalah dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui bank umum pemerintah maupun melalui bank umum swasta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan panduan agar bank dalam melaksanakan pemberian kredit senantiasa mendasarkan pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Dengan perkataan

lain kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum bank memberikan persetujuan atas kredit yang diminta, perlu dilakukan penilaian cermat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, setelah memperoleh keyakinan tersebut pihak bank dengan debitur mengadakan kesepakatan tertulis yaitu perjanjian kredit.

Pengertian kredit tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankandisebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakandengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit (memberipinjaman) sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas pengembalian dari debitur (nasabah) beserta bunganya. Demikian juga dengan debitur, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas prestasi yaitu berupa pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain sesuai perjanjian.

Langkah yang tidak kalah pentingnya yang menunjang kreditor dalam memperoleh kepastian pengembalian atau pelunasan hutangnya, perlu ditetapkan suatu jaminan sebagai syarat permohonan kredit. Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur yang dinilai, dapat berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dengan kredit dan bila menyangkut tanah, hukum agraria mengatur secara khusus. Penyediaan jaminan sebagai syarat pemberian kredit ini dimaksudkan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya ataupun debitur sengaja tidak menepati batas waktu pengembalian hutangnya (wanprestasi), maka dalam hal ini jaminan dapat dijual di muka umum dan hasil dari penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya kepada pihak kreditor.

Salah satu kemudahan bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan hak tagihnya, adalah dengan diakomodirnya lembaga parate eksekusi oleh undang-undang. Namun pada hakikatnya, tidak ada eksekusi yang dilakukan tanpa fiat eksekusi dari pengadilan. Dengan demikian hak parate eksekusi atas barang gadai ini akan berlaku bila debitur pemberi gadai benar-benar telah wanprestasi setelah

diberikan peringatan untuk segera membayar atau melunasi hutangnya. Perlu diperhatikan, bahwa wewenang parate eksekusi atas barang gadai oleh kreditor penerima gadai terjadi dengan sendirinya demi hukum, tidak harus diperjanjikan sebelumnya. Parate eksekusi dalam gadai terjadi karena undang-undang. Ketika sebuah bank memutuskan memberi kredit kepada nasabahnya, maka sudah sewajarnya bagi bank tersebut meminta jaminan. Jaminan itu akan menjadi benteng terakhir pertahanan bank. Kualitas jaminan itu pulalah yang menentukan bank dapat memperoleh kembali dana yang disalurkan bila debitur tersebut dikemudian hari ternyata gagal melakukan pembayaran kembali utangnya, sesuai denganketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang parate eksekusi terhadap gadai deposito berjangka paling tidak karena ketentuan tentang gadai depositobelum memadai sampai saat inidiantidak ditemukannya ketentuan gadai depositosecara khusus dan terperinci. Selain itu pengikatan jaminan gadai depositoberjangka yang dibuat oleh kreditor dan debitur diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga mekanisme pembayaran utangnya tergantung kepada kedua belah pihak, sedangkan pelunasannya tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Penerimaan deposito sebagai jaminan kredit oleh bank tentu menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan, karena dari sisi ketersediaan nilai yang akan diperoleh oleh bank ketika suatu kredit telah menjadi bermasalah dapat dikatakan telah terjamin (kepastian penerimaan kembali kredit yang diberikan). Deposito sebagai jaminan utang merupakan benda bergerak dan deposito adalah salah satu objek jaminan gadai. Gadai merupakan hak jaminan kebendaan, yang timbul dari perjanjian gadai. Perjanjian gadai ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya (J. Satrio, 2004: 32). Perjanjian pokok tersebut dalam hal ini adalah perjanjian kredit bank. Berbeda halnya jika jaminan yang diterima oleh bank hanyalah berbentuk benda atau tagihan yang memiliki sifat *fluktuatif* dari segi nilai (jika dieksekusi). Sehubungan dengan hal di atas, maka timbul beberapa masalah yang hendak dikaji oleh

penulis yaitu mengenai pengikatan jaminan gadai deposito berjangka dan cara eksekusi terhadap jaminan deposito berjangka yang diikat dengan gadai.

## **B. Pengaturan Gadai Deposito dalam Hukum Jaminan**

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pemilikan atas deposito ini dibuktikan dengan suatu surat yang dikenal dengan bilyet deposito. Deposito dilihat dari asal usul kata berasal dari bahasa Inggris "*deposit*" dari kata "*timedeposit*" yang artinya simpanan uang yang penarikannya kembalinya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara deposan dan depositaris. Deposan adalah masyarakat penyimpan dana baik perorangan maupun badan hukum atau badan lainnya yang mendepositokan uangnya pada bank. Sedangkan Depositaris adalah terdiri dari bank-bank yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia dalam menerima simpanan deposito berjangka.

Gadai diatur dalam Bab XX Buku II KUH Perdata Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata (Mariam Darus Badruzaman, 1984:55). Berdasarkan pasal tersebut maka gadai pada dasarnya adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan utang orang yang memberikan jaminan tersebut. Dengan demikian benda-benda itu khusus disediakan bagi pelunasan utang si debitur atau pemilik benda. Bahkan gadai memberi hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang bagi kreditor tertentu setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan, serta memberi wewenang bagi si kreditor untuk menjual sendiri benda-benda yang dijamin. Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang

digadaikan yang telah hilang atau dicuri orang dari tangannya dari tangan siapapun barang-barang yang digadaikan itu ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. (Mariam Darus Badruzaman, 1984:59)

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengikuti perjanjian pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 1980:37). Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu. Artinya perjanjian (jaminan) gadai hanya akan ada bila sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak berwujud maupun kebendaan bergerak tidak berwujud.

Tujuan gadai memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditor-kreditor dengan menjamin pelunasan piutangnya dari benda yang digadaikan, jika debitur wanprestasi. Dalam rangka mengamankan piutang kreditor, maka secara khusus oleh debitur kepada kreditor diserahkan suatu kebendaan bergerak sebagai jaminan pelunasan utang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditor untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan pelunasan utang debitur. Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian gadai akan terjadi bila barang-barang yang digadaikan berada di bawah penguasaan kreditor (pemegang gadai) atau atas kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan kebendaan gadai oleh pemegang gadai tersebut merupakan syarat *esensial* bagi lahirnya gadai. Persyaratan ini selain ditentukan dalam Pasal 1150 KUH Perdata, dalam kata-kata "...yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya,..." selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) dan (2) KUH Perdata menyatakan, sebagai berikut (Rachmadi Usman, 2003: 105-106):

- a. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, untuk terjadinya hak gadai atau sahnya suatu perjanjian gadai itu didasarkan kepada penyerahan benda yang digadaikan ke dalam penguasaan kreditor atau pihak ketiga yang ditunjuk bersama. Apabila benda yang digadaikan tetap berada di tangan debitur (pemberi gadai) ataupun dikembalikan oleh kreditor atas kemauannya, maka hak gadainya tidak sah demi hukum. Walaupun kebendaan yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditor, namun kreditor (pemegang gadai) tidak boleh menikmati atau memanfaatkan kebendaan yang digadaikan tadi, karena fungsi gadai (barang yang digadaikan) hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang yang jika debitornya wanprestasi dapat digunakan sebagai pelunasan utangnya.

Penyerahan benda-benda yang digadaikan kepada kreditor dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang mengakibatkan pemegang gadai menjadi pemilik dan karenanya pemegang gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, tidak akan pernah berdasarkan penyerahan seperti itu saja menjadi *bezitter* dalam arti *bezit* keperdataan atau *burgerlijk bezit* (J.Satrio, 1996: 93). Disini keadaan kreditor yang piutangnya dijamin, terhadap perbuatan debitur terjamin, karena kreditor yang menguasai bendanya jaminan (Subekti, 2003:77). Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus berada di bawah penguasaan kreditor (pemegang gadai), sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan benda gadainya kepada kreditor, maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal tersebut bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai. Namun sebelum benda-benda diserahkan oleh debitur kepada kreditor, perjanjian gadai akan selalu didahului dengan suatu perjanjian pokok atau perjanjian utang-piutang karena tanpa perjanjian pokok, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* tidak akan terjadi. Kemudian benda yang diserahkan haruslah berupa benda bergerak baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan orang yang memberikan gadai atau pemberi gadai adalah orang yang cakap atau berhak melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, orang yang masih di bawah umur, atau yang berada di bawah perwalian dan di bawah pengampuan tidak dibenarkan memberikan gadai dengan sendirinya (Pasal 1329 KUH Perdata s.d. Pasal 1331 KUH Perdata). Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka berakibat dapat dimintakan pembatalan.

### C. Pengikatan jaminan dengan Deposito berjangka

Proses pengikatan jaminan deposito berjangka, selalu mengacu padaperjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit dan diikuti perjanjian *accessoir*nya berupa Gadai deposito berjangka dan surat kuasa (untuk menerima pembayaran bunga deposito; meminta dan menerima pencairan deposito saat jatuh tempo; membayarkan hasil penerimaan bunga dan atau deposito tersebut ke dalam rekening pinjaman atas nama debitur) yang merupakan satu kesatuan perjanjian gadai deposito.

Bentuk pengikatan fasilitas kredit dengan jaminan deposito berjangka ada 2 yaitu :

1. Akta Perjanjian Kredit, biasa disebut “Perjanjian Pokok/induk” berupa perjanjian pemberian kredit kepada debitur.
2. Akta Pengikatan Agunan, biasa disebut “Perjanjian *Assesoir*/Turunan” yang merujuk pada perjanjian pokok. Pengikatan agunan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian gadai disertai surat kuasa untuk mencairkan deposito tersebut

Deposito Berjangka apabila dijadikan jaminan kredit termasuk jenis jaminan tunai atau *cash collateral*. Deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank. Sebagai suatu piutang atas nama, maka menurut hukum deposito berjangka ini termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud.

Berdasarkan Pasal 511 KUH Perdata, maka deposito sebagai suatu piutang dapatlah digolongkan ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Sebagai piutang, baik itu piutang atas nama (deposito berjangka) maupun piutang atas bawa (sertifikat deposito), maka menurut undang-undang dapat dijadikan jaminan kredit dengan cara digadaikan. Seperti diketahui mengenai benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak, yang dibagi menjadi dua (2) yaitu (Srie Soedewi Masjchoen Sofyan, 1981:98):

1. benda bergerak yang berwujud
2. benda bergerak tidak berwujud, yaitu yang berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang aan tonder (kepada pembawa), aan order (atas tunjuk) dan op naam (atas nama).

Pemberi gadai deposito tersebut telah memberikan hak gadai untuk memiliki piutang

yang dimilikinya kepada penerima gadai. Adapun Pengaturan mengenai lembaga gadai ini diatur di dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Buku II Bab XX KUH Perdata Mengenai Gadai ditegaskan di dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu, untuk memberikan kepada si berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripadanya orang-orang berpiutang lainnya.

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat diketahui penerima gadai berhak untuk didahulukan pembayaran piutangnya atas benda yang digadaikan padanya, daripada kreditor-kreditor lainnya.

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu timbul dari adanya perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Tujuan dari adanya perjanjian gadai ini adalah untuk menjaga jangan sampai debitor lalai membayar pinjamannya.

Deposito termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga atasnya, dapat dibebani dengan hak gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut maka hukum yang berlaku adalah ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Hak gadai terjadi dengan penyerahan benda gadai secara nyata sehingga benda tersebut berada di bawah kekuasaan kreditor. Hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata : “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

Tahap-Tahap pembebanan Jaminan Gadai (Sutarno, 2005: 232):

1. Tahap pertama: pembuatan Perjanjian Kredit  
Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Undang-Undang tidak menentukan bentuk format dari perjanjian kredit itu sehingga kreditor dan debitor bebas membuat perjanjian kredit apakah akta dibawah tangan atau dengan notaris. Dalam Perjanjian kredit harus dirumuskan utang

yang pelunasannya dijamin dengan gadai. Pembebanan gadai dibuat dengan akta tersendiri yang disebut akta gadai.

2. Tahap kedua: pembuatan akta gadai  
Tahap kedua ini berupa pembebanan benda gadai dengan jaminan gadai yang ditandai dengan pembuatan akta pemberian jaminan gadai, ditandatangani kreditor sebagai penerima gadai dengan debitor sebagai pemberi gadai. Undang-undang tidak menentukan formalitas atau bentuk tertentu dari akta gadai sehingga akta gadai dapat dibuat akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Dalam akta gadai harus diuraikan mengenai benda yang menjadi obyek gadai secara rinci meliputi identifikasi benda tersebut.
3. Tahap ketiga: tahap yang paling penting dalam gadai adalah benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai/debitor (*Inbezzitstelling*) dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditor (pemberi gadai), untuk membebaskan hak gadai maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan bilyet deposito yang dijamin kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata, artinya bilyet deposito itu harus benar-benar diserahkan dibawah kekuasaan bank, tidak boleh hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi benda itu masih berada didalam kekuasaannya. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sah nya gadai.
4. Tahap keempat: bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitor wanprestasi. Kuasa mencairkan deposito ini adalah juga bentuk nyata penyerahan yuridis deposito kepada bank untuk memudahkan pihak kreditor dalam melakukan pelunasan kredit yang dijamin dengan deposito tersebut.
5. Tahap kelima: kreditor selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi

maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.

Deposito yang berupa deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditor terhadap debitor tertentu, berdasarkan suatu perikatan (Mariam Darus Badruzaman, 1987:66). Apabila suatu piutang atas nama hendak digadaikan, menurut Pasal 1153 KUH Perdata maka harus dilakukan dengan pemberitahuan perihal penggadaian kepada debitor. Dalam pemberitahuan ini debitor dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaian dan persetujuan dari pemberi gadai.

#### **D. Eksekusi terhadap Objek jaminan Deposito Berjangka**

Deposito berjangka merupakan titipan dana nasabah yang tujuannya untuk disimpan dan tidak ditarik kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan untuk titipan dana tersebut bank memberikan kepada nasabah bunga yang besarnya sesuai tarif yang diperjanjikan. Deposito berjangka diselenggarakan dalam mata uang Rupiah atau Valuta asing tertentu. Gadai deposito merupakan hak jaminan kebendaan yang merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yang bersifat mutlak, yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. kreditor/pemegang gadai demi hukum dilarang secara langsung menjadi pemilik barang yang digadaikan jika debitor cidera janji.

Pasal 1154 KUH Perdata berbunyi: “Jika yang berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”. Dengan adanya pasal tersebut, maka dilarang dalam pembuatan perjanjian gadai dicantumkan jika debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor secara otomatis/langsung menjadi pemilik benda yang digadaikan. Kecuali untuk membeli barang yang digadaikan, diperbolehkan asal melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut karena dalam hal ini kreditor tidak serta merta menjadi pemilik benda yang digadaikan.

Bentuk Eksekusi Terhadap Debitor yang telah melakukan Wanprestasi Didalam Pasal 1154 KUH Perdata, Pasal ini merupakan pasal yang mengikat

dalam perjanjian gadai. Jadi dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya (wanprestasi), maka kreditor berhak menuntut debitor agar memenuhi kewajibannya melalui jaminan gadainya. Pemenuhan piutang kreditor tersebut dilakukan melalui eksekusi gadai. Mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Melalui parate eksekusi/ *Recht Van Parate executie* ( Pasal 1155 KUH Perdata). Parate eksekusi ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang penerima gadai untuk mengeksekusi barang yang dijamin padanya tanpa melalui pengadilan negeri. Berdasarkan pasal tersebut, jika debitor wanprestasi atau lalai, maka kreditor berhak untuk menjual berdasarkan kekuasaan sendiri benda-benda debitor yang dijamin. Menjual berdasarkan kekuasaan sendiri maksudnya adalah bahwa penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. Hak penerima gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut parate eksekusi.
2. Melalui Perantaraan Pengadilan atau Hakim/ *Riele executie* ( Pasal 1156 KUH Perdata). Yaitu menurut pasal ini apabila si berutang atau si pemberi gadai cidera janji maka kreditor sebagai penerima gadai dapat menuntut di sidang pengadilan/pada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya yang telah dikeluarkan.

Maka dalam hal pelaksanaan pengikatan gadai dengan jaminan deposito, apabila debitor wanprestasi maka eksekusi terhadap jaminan deposito berjangka tersebut yang diikat gadai dilaksanakan dengan menggunakan surat kuasa dari pemberi gadai kepada bank untuk mencairkan deposito berjangka milik debitor yang digadaikan kemudian hasil pencairan deposito berjangka tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban debitor yang harus diselesaikan kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit. Secara khusus dalam Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata diatur mengenai cara eksekusi barang gadai berupa barang-barang perdagangan atau surat-surat berharga di pasar modal. Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata menyatakan: “Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu”. benda-benda

bergerak tak bertubuh dapat menjadi objek gadai yaitu tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat atas nama, tunjuk dan surat-surat atas bawa. Dengan demikian bahwa surat-surat atas nama, tunjuk dan surat atas bawa dapat menjadi objek gadai, dan deposito dapat dikategorikan sebagai surat-surat tersebut. Karena deposito sebagai surat berharga merupakan benda bergerak. (Mariam Darus Badrul zaman)

Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata mengatur secara khusus mengenai cara eksekusi barang gadai yang terdiri atas barang-barang perdagangan dan surat-surat berharga yang diperjualbelikan termasuk didalamnya deposito berjangka di pasar modal, yaitu penjualannya dilakukan di pasar atau di bursa efek di tempat kreditur pemegang gadainya bertempat tinggal dengan bantuan perantara 2 (dua) orang makelar yang memang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut. Sekalipun pemegang gadai bukan pemilik benda jaminan (surat-surat berharga) tetapi didalam penjualannya di bursa efek, ialah yang menyerahkan hak milik atas benda-benda jaminan tersebut berdasarkan hak kebendaan yang dipunyai kepada pembeli, bukan pemilik yang menyerahkan hak milik suatu benda kepada pembeli dan orang tersebut (pemegang gadai) melakukannya tanpa kuasa dari pemilik, sedangkan undang-undang hanya menyatakan bahwa ia diberikan hak untuk menjual tanpa disinggung mengenai kewenangan untuk menyerahkan atau mengoperkan hak milik atas barang tersebut. Selain itu, penjualan barang gadai dapat pula dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dalam rangka mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan melalui penjualan di muka umum. Penjualan barang gadai dengan perantara hakim pengadilan ini diatur dalam ketentuan Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata.

## **E. Penutup**

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka dilakukan dengan lima tahapan yaitu : tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito berjangka yang dijamin kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Tahap keempat pemilik deposito berjangka/pemberi

gadai memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito berjangka dalam hal pemilik deposito berjangka/pemberi gadai wanprestasi. Tahap kelima kreditor selaku penerima gadai deposito berjangka akan melakukan pemblokiran atas deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Dan apabila debitor wanprestasi maka eksekusi terhadap jaminan deposito berjangka yang diikat gadai dengan menggunakan surat kuasa dari pemberi gadai kepada bank untuk mencairkan deposito berjangka milik debitor yang digadaikan kemudian hasil pencairan deposito berjangka tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban debitor yang harus diselesaikan kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indrawati Soewarso. 2002. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Institut Bankir Indonesia
- J.Satrio. 1998 *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- J.Satrio. 2004. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Malayu HP Hasibuan. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mariam Darus Badrulzaman, S.H. 1987. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*. Bandung.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2006. *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang: FH UNDIP
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utam.

- Sri Soedewi Masjchoen Sofyan. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta:Liberty. <http://digital122013-T--25985-analisis-terhadap-analisis.pdf.html> diakses pada tanggal 23 agustus 2015
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Kredit*. Bandung:Alfabeta. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37011/3/Chapter%20I.pdf> diakses pada tanggal 23 agustus 2015.
- Subekti.2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44122/4/Chapter%20I.pdf> diakses pada tanggal 23 agustus 2015.
- Subekti.1989. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=134272&val=5636> diakses pada tanggal 24 agustus 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.1992. cet.25, Jakarta: Pradnya Paramita.

## Perundang-undangan

### Jurnal/internet

- <http://Jaminan/dan/Pengikatan/Jaminan/Lega/Banking.html> diakses pada tanggal 21 agustus 2015 pukul 21:25 WIB
- <http://digital131049-t-27420-pemberian-kredit-analisis.html> Diakses pada tanggal 21 agustus 2015 pukul 15:30 WIB
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan